



**P U T U S A N**

Nomor 176/Pid.B/2025/PN Tlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NOBELLA HADI WIBOWO Binti YUSRIZAL HADI WIBOWO ;
2. Tempat lahir : Tulungagung ;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 30 November 1998 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn. Gempolan RT 001 RW 004 Desa Gempolan  
Kec. Pasel Kab. Tulungagung ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2025 sampai dengan tanggal 28 Juni 2025 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2025 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2025 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2025 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2025 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 10 September 2025 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2025 sampai dengan tanggal 9 November 2025 ;

Terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum dan Terdakwa maju sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 KUHAP ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 176/Pid.B/2025/PN Tlg tanggal 12 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2025/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.B/2025/PN Tlg tanggal 12 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NOBELLA HADI WIBOWO Binti YUSRIZAL HADI WIBOWO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Surat Pengangkatan Karyawan No: 001/TRIO'S/2024, 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No: NJP-20250414-231034 dan Faktur Penjualan No: NJP-20250414-232145, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran dan 1 (satu) buah celana panjang warna Cream merk LO-ARGENT; dikembalikan kepada PT. Trios Sukses Makmur;
5. Menetapkan kepada terdakwa tersebut supaya dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2025/PN Tlg



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

----- Bahwa terdakwa NOBELLA HADI WIBOWO Binti YUSRIZAL HADI WIBOWO pada hari Selasa tanggal 15 April 2025, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2025 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2025 bertempat di kantor PT. Trios Sukses Makmur Jl. KHR. Abdul Fattah No. 110, Kel. Botoran, Kec/Kab. Tulungagung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung telah melakukan perbuatan, *"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku karyawan PT. Trios Sukses Makmur berdasarkan Surat Keputusan No. : 001/TRIO'S/2024 yang bergerak dibidang penjualan produk Lada sebagai Supervisor divisi Motasa sejak bulan Desember 2023 dengan tugas pokok melakukan kendali sales, membuat laporan penjualan ke e-mail perusahaan dan membuat laporan pembayaran kepada koordinator Admin keuangan/kasir selanjutnya terdakwa menerima gaji sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dari perusahaan PT. Trios Sukses Makmur ;
- Bahwa mekanisme penjualan produk Lada di PT. Trios Sukses Makmur dilaksanakan dengan cara konsumen order barang melalui sales kemudian sales melakukan order di aplikasi milik PT. Trios Sukses Makmur selanjutnya Manager Operasional melakukan pengecekan terhadap barang yang siap di gudang termasuk piutang dari konsumen yang melakukan order kemudian mempersiapkan pengiriman maksimal 3 (tiga) hari setelah pemesanan, untuk konsumen yang telah membayar lunas mendapatkan faktur nota penjualan berwarna putih sedangkan warna merah untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen yang belum melunasi pembayaran, pembayaran dibawa sales untuk diserahkan kepada Admin Keuangan sedangkan nota faktur penjualan berwarna kuning diserahkan kepada Koordinator Input ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 terdakwa selaku Supervisor divisi Motasa PT. Trios Sukses Makmur telah menerima angsuran pembayaran dari toko Dwi Karya (Dunia Belanja Indonesia) sebesar Rp. 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah) dari total nilai order sebesar Rp. 201.800.000,- (dua ratus satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun setelah menerima pembayaran tersebut terdakwa tidak menyerahkan uang pembayaran dari toko Dwi Karya (Dunia Belanja Indonesia) kepada Admin Keuangan PT. Trios Sukses Makmur Jl. KHR. Abdul Fattah No. 110, Kel. Botoran, Kec/Kab. Tulungagung dan pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 terdakwa kembali menerima pembayaran pelunasan dari toko Dwi Karya (Dunia Belanja Indonesia) sebesar Rp. 73.800.000,- (tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan kembali tidak menyetorkan uang pembayaran kepada Admin Keuangan PT. Trios Sukses Makmur Jl. KHR. Abdul Fattah No. 110, Kel. Botoran, Kec/Kab. Tulungagung, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 terdakwa menerima pembayaran dari toko Lani sebesar Rp. 41.713.080,- (empat puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan puluh rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan uang pembayaran dari toko Lani dengan menggabungkan pembayaran dari toko Dwi Karya (Dunia Belanja Indonesia) sebesar Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah) kepada Admin Keuangan yaitu saksi ANJAR OKTAVIANI yang menganggap pembayaran tersebut dari toko Dwi Karya (Dunia Belanja Indonesia) sehingga dengan demikian terdakwa masih membawa uang hasil pelunasan dari toko Dwi Karya (Dunia Belanja Indonesia) sebesar Rp. 164.513.080,- (seratus enam puluh empat juta lima ratus tiga belas ribu delapan puluh rupiah) ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 sekira pukul 14.00 Wib., saksi ANDIK PUJIARTO Bin (Alm) KHAMIM selaku Manager Operasional PT. Trios Sukses Makmur mendapatkan laporan dari toko Lani tentang keterlambatan pengiriman barang selanjutnya bersama dengan saksi DANANG HADI SAPUTRO melakukan audit internal yang mendapati selisih

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2025/PN Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran oleh terdakwa sebesar Rp. 164.513.080,- (seratus enam puluh empat juta lima ratus tiga belas ribu delapan puluh rupiah) kemudian pada saat terdakwa bertemu dengan pihak manajemen PT. Trios Sukses Makmur, terdakwa mengakui jika telah menggunakan uang pembayaran sebesar Rp. 164.513.080,- (seratus enam puluh empat juta lima ratus tiga belas ribu delapan puluh rupiah) untuk kepentingan pribadinya ;

- Perbuatan terdakwa yang menggunakan uang pembayaran sebesar Rp. 164.513.080,- (seratus enam puluh empat juta lima ratus tiga belas ribu delapan puluh rupiah) untuk kepentingan pribadinya telah mendatangkan kerugian bagi perusahaan serta melakukannya tanpa memiliki izin atau persetujuan dari yang berhak atau setidaknya bertentangan dengan keinginan PT. Trios Sukses Makmur ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam menurut ketentuan Pasal 374 KUHP ;

Atau

Kedua

---- Bahwa terdakwa NOBELLA HADI WIBOWO Binti YUSRIZAL HADI WIBOWO pada hari Selasa tanggal 15 April 2025, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2025 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2025 bertempat di kantor PT. Trios Sukses Makmur Jl. KHR. Abdul Fattah No. 110, Kel. Botoran, Kec/Kab. Tulungagung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung telah melakukan perbuatan, *"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 terdakwa selaku Supervisor divisi Motasa PT. Trios Sukses Makmur telah menerima angsuran pembayaran dari toko Dwi Karya (Dunia Belanja Indonesia) sebesar Rp. 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah) dari total nilai order sebesar Rp. 201.800.000,- (dua ratus satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun setelah menerima pembayaran tersebut terdakwa tidak menyerahkan uang pembayaran dari toko Dwi Karya (Dunia Belanja Indonesia) kepada Admin Keuangan PT. Trios Sukses Makmur Jl. KHR.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Fattah No. 110, Kel. Botoran, Kec/Kab. Tulungagung dan pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 terdakwa kembali menerima pembayaran pelunasan dari toko Dwi Karya (Dunia Belanja Indonesia) sebesar Rp. 73.800.000,- (tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan kembali tidak menyetorkan uang pembayaran kepada Admin Keuangan PT. Trios Sukses Makmur Jl. KHR. Abdul Fattah No. 110, Kel. Botoran, Kec/Kab. Tulungagung, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 terdakwa menerima pembayaran dari toko Lani sebesar Rp. 41.713.080,- (empat puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan puluh rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan uang pembayaran dari toko Lani dengan menggabungkan pembayaran dari toko Dwi Karya (Dunia Belanja Indonesia) sebesar Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah) kepada Admin Keuangan yaitu saksi ANJAR OKTAVIANI yang menganggap pembayaran tersebut dari toko Dwi Karya (Dunia Belanja Indonesia) sehingga dengan demikian terdakwa masih membawa uang hasil pelunasan dari toko Dwi Karya (Dunia Belanja Indonesia) sebesar Rp. 164.513.080,- (seratus enam puluh empat juta lima ratus tiga belas ribu delapan puluh rupiah) ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 sekira pukul 14.00 Wib., saksi ANDIK PUJIARTO Bin (Alm) KHAMIM selaku Manager Operasional PT. Trios Sukses Makmur mendapatkan laporan dari toko Lani tentang keterlambatan pengiriman barang selanjutnya bersama dengan saksi DANANG HADI SAPUTRO melakukan audit internal yang mendapati selisih pembayaran oleh terdakwa sebesar Rp. 164.513.080,- (seratus enam puluh empat juta lima ratus tiga belas ribu delapan puluh rupiah) kemudian pada saat terdakwa bertemu dengan pihak manajemen PT. Trios Sukses Makmur, terdakwa mengakui jika telah menggunakan uang pembayaran sebesar Rp. 164.513.080,- (seratus enam puluh empat juta lima ratus tiga belas ribu delapan puluh rupiah) untuk kepentingan pribadinya ;
- Perbuatan terdakwa yang menggunakan uang pembayaran sebesar Rp. 164.513.080,- (seratus enam puluh empat juta lima ratus tiga belas ribu delapan puluh rupiah) untuk kepentingan pribadinya telah mendatangkan kerugian bagi perusahaan serta melakukannya tanpa memiliki izin atau

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2025/PN Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persetujuan dari yang berhak atau setidaknya bertentangan dengan keinginan dari PT. Trios Sukses Makmur ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam menurut ketentuan Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andik Pujiarto Bin Alm. Khamim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai sama - sama karyawan PT. Trios Sukses Makmur distributor produk minuman, makanan ringan dan bumbu dapur Ladaku ;
  - Bahwa saksi ketahui Terdakwa telah menggelapkan uang pembayaran pelanggan milik PT. Trios Sukses Makmur . Saksi menjabat sebagai Manager Operasional dari PT. Trios Sukses Makmur sedangkan Terdakwa sebagai Supervisor divisi Motasa yang bertugas sebagai handle sales, laporan penjualan ke email perusahaan dan membuat laporan pembayaran ke admin/kasir ;
  - Bahwa Terdakwa menggelapkan uang pembayaran pelanggan milik PT. Trios Sukses Makmur tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 sekira pukul 11.30 Wib ;
  - Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 sekira pukul 11.30 Wib tim audit dari PT. Trios Sukses Makmur yang beralamat di jalan KHR Abdul Fattah No. 110, Kel. Botoran, Kec/Kab. Tulungagung yang bernama sdr. DANANG HADI SAPUTRO, ketika melaksanakan audit keuangan mendapati pembayaran tagihan dari toko LANI Ngemplak sebesar Rp 41.713.080,- (empat puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan puluh rupiah) belum masuk ke dalam sistem keuangan di kasir perusahaan, mengetahui hal tersebut tim audit, bagian keuangan, HRD, dan Manager melakukan meeting sekaligus melakukan konfirmasi kepada Terdakwa, setelah dikonfirmasi Terdakwa menjelaskan jika tagihan tersebut sudah disetorkan pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 dengan nominal Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah) digabung dengan pembayaran dari Toko DWI KARYA milik sdr. ANDIK alamat Jombang, pada saat penyetoran uang tersebut Terdakwa tidak menjelaskan secara rinci kepada sdr. ANJAR OKTAVIANI selaku Admin Keuangan tentang toko mana yang melakukan pembayaran, sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Admin Keuangan mengira penyetoran uang sebesar Rp 79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah) tersebut pembayaran dari Toko DWI KARYA milik sdr. ANDIK Jombang, setelah mendapatkan keterangan dari Terdakwa tersebut, sdr. SURIAJI KWARY selaku Manager melakukan konfirmasi kepada Toko DWI KARYA milik sdr. ANDIK Jombang, apakah benar telah mencicil tagihan sebesar Rp. 37.286.920,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) dari total tagihan sebesar Rp. 201.800.000,- (dua ratus satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 19 April 2025, setelah dikonfirmasi ternyata Toko DWI KARYA milik sdr. ANDIK Jombang telah melakukan pembayaran secara tunai lunas pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 di titipkan kepada Terdakwa, mendengar hal tersebut sdr. SURIAJI KWARY mengetahui jika uang sebesar Rp. 164.513.080,00 (seratus enam puluh empat juta lima ratus tiga belas delapan puluh rupiah) tidak disetorkan Terdakwa ke bagian Admin Keuangan P.T. TRIOS Sukses Makmur;

- Bahwa mekanisme pemesanan barang jika ada toko yang melakukan pemesanan barang melalui sales, bagian admin penjualan melakukan pengecekan pemesanan barang tersebut, kemudian menyuruh bagian gudang untuk menyiapkan pesanan barang dan melakukan pengiriman ke Toko yang melakukan pemesanan, sedangkan mekanisme pembayaran dapat saya jelaskan bahwa Toko yang melakukan pemesanan dan barang pesanan sudah di antarkan pihak Toko yang melakukan pembayaran secara cash tunai faktur penjualan yang warna putih diberikan stempel tunai dan di serahkan kepada toko, sedangkan jika toko melakukan pembayaran secara credit setelah barang di kirim faktur penjualan di kembalikan ke bagian admin keuangan dari P.T. TRIOS Sukses Makmur Jl. KHR Abdul Fattah No. 110 masuk Kel. Botoran Kec. / Kab. Tulungagung ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang pembayaran dari pelanggan milik P.T. TRIOS Sukses Makmur dengan cara uang pembayaran tagihan dari Toko DWI KARYA milik sdr. ANDIK Jombang sejumlah Rp. 201.800.000,- (dua ratus satu juta delapan ratus ribu rupiah) hanya disetorkan sejumlah Rp. 37.286.920,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) sedangkan pembayaran dari toko LANI Ngemplak sebesar Rp 41.713.080,- (empat puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan puluh rupiah) tidak disetorkan ke bagian Admin Keuangan Perusahaan;
- Bahwa pada saat pihak Management bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa mengakui jika telah menggunakan uang pembayaran sebesar Rp. 164.513.080,-

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2025/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus enam puluh empat juta lima ratus tiga belas ribu delapan puluh rupiah) untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa sebelum menggunakan uang tersebut Terdakwa tidak minta ijin kepada pemilik P.T. TRIOS Sukses Makmur dan Kerugian P.T. TRIOS Sukses sejumlah Rp. 164.513.080,- (seratus enam puluh empat juta lima ratus tiga belas ribu delapan puluh rupiah);
- Bahwa pihak Management sudah memberikan waktu untuk mengembalikan kerugian yang diderita perusahaan namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan ternyata Terdakwa tidak bisa mengembalikannya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar ;

2. Saksi Danang Hadi Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang pembayaran pelanggan milik PT. Trios Sukses Makmur pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 sekira pukul 11.30 Wib;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 sekira pukul 08.00 Wib., saya mendapatkan tugas dari koordinator audit untuk melaksanakan pengecekan dengan menemui sdri. pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 sekira pukul 08.00 Wib., mendapatkan tugas dari koordinator audit untuk melaksanakan pengecekan dengan menemui sdri. ANJAR OKTAVIANI untuk meminta daftar list toko yang perlu dikunjungi, setelah mendapatkan list saksi berkunjung ke toko LANI yang berada di Kel. Ngemplak, saya menanyakan perihal faktur penjualan pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 pihak dari Toko LANI menjelaskan bahwa tagihan pada tanggal 15 April 2025 tersebut sudah di bayar lunas pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 dengan total tagihan sebesar Rp 41.713.080,- (empat puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan puluh rupiah) di berikan kepada Terdakwa, setelah adanya penjelasan dari Toko LANI tersebut saya melaporkan ke Koordinator audit yaitu sdri. NUNUK, setelah mengetahui hal tersebut sekitar pukul 16.30 Wib dilaksanakan meeting oleh Manager sdr. ANDIK PUJIARTO, saya juga hadir, Terdakwa, sdri. ANJAR OKTAVIANI, dan sdr. SURIAJI KWARY, dalam meeting tersebut dari pihak keuangan yaitu sdri. ANJAR OKTAVIANI menjelaskan bahwa uang pelunasan tagihan dari toko LANI tidak disetorkan ke bagian keuangan oleh Terdakwa juga sdr. SURIAJI KWARY selaku Manager melakukan konfirmasi kepada Toko DWI KARYA milik sdr. ANDIK Jombang, apakah benar telah mencicil

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2025/PN Tlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tagihan sebesar Rp. 37.286.920,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) dari total tagihan sebesar Rp. 201.800.000,- (dua ratus satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 19 April 2025, setelah dikonfirmasi ternyata Toko DWI KARYA milik sdr. ANDIK Jombang telah melakukan pembayaran secara tunai lunas pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 di titipkan kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung mengakui jika telah menggunakan uang pembayaran sebesar Rp. 164.513.080,- (seratus enam puluh empat juta lima ratus tiga belas ribu delapan puluh rupiah) untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa mekanisme pemesanan barang jika ada toko yang melakukan pemesanan barang melalui sales, bagian admin penjualan melakukan pengecekan pemesanan barang tersebut, kemudian menyuruh bagian gudang untuk menyiapkan pesanan barang dan melakukan pengiriman ke Toko yang melakukan pemesanan, sedangkan mekanisme pembayaran dapat saya jelaskan bahwa Toko yang melakukan pemesanan dan barang pesanan sudah di antarkan pihak Toko yang melakukan pembayaran secara cash tunai faktur penjualan yang warna putih diberikan stempel tunai dan di serahkan kepada toko, sedangkan jika toko melakukan pembayaran secara credit setelah barang di kirim faktur penjualan di kembalikan ke bagian admin keuangan dari P.T. TRIOS Sukses Makmur Jl. KHR Abdul Fattah No. 110 masuk Kel. Botoran Kec. / Kab. Tulungagung;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan uang pembayaran dari pelanggan milik P.T. TRIOS Sukses Makmur dengan cara uang pembayaran tagihan dari Toko DWI KARYA milik sdr. ANDIK Jombang sejumlah Rp. 201.800.000,- (dua ratus satu juta delapan ratus ribu rupiah) hanya disetorkan sejumlah Rp. 37.286.920,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) sedangkan pembayaran dari toko LANI Ngemplak sebesar Rp 41.713.080,- (empat puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan puluh rupiah) tidak disetorkan ke bagian Admin Keuangan perusahaan;
- Bahwa pada saat pihak Management bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa mengakui jika telah menggunakan uang pembayaran sebesar Rp. 164.513.080,- (seratus enam puluh empat juta lima ratus tiga belas ribu delapan puluh rupiah) untuk kepentingan pribadinya ;
- Bahwa sebelum menggunakan uang tersebut Terdakwa tidak minta ijin kepada pemilik P.T. TRIOS Sukses Makmur dan Kerugian P.T. TRIOS Sukses sejumlah

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2025/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 164.513.080,- (seratus enam puluh empat juta lima ratus tiga belas ribu delapan puluh rupiah);

- Bahwa pihak Management sudah memberikan waktu untuk mengembalikan kerugian yang diderita perusahaan namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan ternyata Terdakwa tidak bisa mengembalikannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar ;

3. Saksi Anjar Oktaviani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai sama - sama karyawan PT. Trios Sukses Makmur distributor produk minuman, makanan ringan dan bumbu dapur Ladaku ;
- Bahwa saksi sebagai Admin Keuangan PT. Trios Sukses Makmur ;
- Bahwa saksi ketahui Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil pembayaran dari toko yang order ke kasir Perusahaan dan digunakan untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang pembayaran pelanggan milik PT. Trios Sukses Makmur tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 sekira pukul 11.30 Wib;
- Bahwa mekanisme pemesanan barang jika ada toko yang melakukan pemesanan barang melalui sales, bagian admin penjualan melakukan pengecekan pemesanan barang tersebut, kemudian menyuruh bagian gudang untuk menyiapkan pesanan barang dan melakukan pengiriman ke Toko yang melakukan pemesanan, sedangkan mekanisme pembayaran dapat saya jelaskan bahwa Toko yang melakukan pemesanan dan barang pesanan sudah di antarkan pihak Toko yang melakukan pembayaran secara cash tunai faktur penjualan yang warna putih diberikan stempel tunai dan di serahkan kepada toko, sedangkan jika toko melakukan pembayaran secara credit setelah barang di kirim faktur penjualan di kembalikan ke bagian admin keuangan dari P.T. TRIOS Sukses Makmur Jl. KHR Abdul Fattah No. 110 masuk Kel. Botoran Kec. / Kab. Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang pembayaran dari pelanggan milik P.T. TRIOS Sukses Makmur dengan cara uang pembayaran tagihan dari Toko DWI KARYA milik sdr. ANDIK Jombang sejumlah Rp. 201.800.000,- (dua ratus satu juta delapan ratus ribu rupiah) hanya disetorkan sejumlah Rp. 37.286.920,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) sedangkan pembayaran dari toko LANI Ngemplak sebesar Rp

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2025/PN Tlg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41.713.080,- (empat puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan puluh rupiah)  
tidak disetorkan ke bagian Admin Keuangan perusahaan;

- Bahwa pada saat pihak Management bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa mengakui jika telah menggunakan uang pembayaran sebesar Rp. 164.513.080,- (seratus enam puluh empat juta lima ratus tiga belas ribu delapan puluh rupiah) untuk kepentingan pribadinya ;
- Bahwa pihak Management sudah memberikan waktu untuk mengembalikan kerugian yang diderita perusahaan namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan ternyata Terdakwa tidak bisa mengembalikannya;
- Bahwa sebelum menggunakan uang tersebut Terdakwa tidak minta ijin kepada pemilik P.T. TRIOS Sukses Makmur dan Kerugian P.T. TRIOS Sukses sejumlah Rp. 164.513.080,- (seratus enam puluh empat juta lima ratus tiga belas ribu delapan puluh rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perbuatannya menggunakan keuangan perusahaan sebesar Rp. 164.513.080,- (seratus enam puluh empat juta lima ratus tiga belas ribu delapan puluh rupiah) tanpa izin untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa terdakwa selaku karyawan PT. Trios Sukses Makmur berdasarkan Surat Keputusan No. : 001/TRIO'S/2024 yang bergerak dibidang penjualan produk Lada sebagai Supervisor divisi Motasa sejak bulan Desember 2023 dengan tugas pokok melakukan kendali sales, membuat laporan penjualan ke e-mail perusahaan dan membuat laporan pembayaran kepada koordinator Admin keuangan/kasir selanjutnya terdakwa menerima gaji sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dari perusahaan PT. Trios Sukses Makmur;
- Bahwa terdakwa menerangkan perbuatan diketahui perusahaan pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 sekira pukul 14.00 Wib., terdakwa dihubungi oleh atasannya Sdr. ANDIK PUJIARTO selaku Manager Operasional dari P.T Trios Sukses Makmur yang mendapati laporan outlet toko Lani yang berada di pasar Ngemplak masuk Kel. Botoran telah terjadi permasalahan terkait nota tagihan barang di toko tersebut yang selanjutnya dikarenakan pada saat

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2025/PN Tlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu tersangka sedang sakit kemudian terdakwa dijemput sesampainya di kantor dilakukan audit internal didapatkan penghitungan ada selisih uang hasil penjualan barang produk lada yang terdakwa lakukan sebesar Rp. 41.713.080 (empat puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan puluh rupiah) dari toko Lani dan setelah dilakukan audit secara menyeluruh dari toko outlet dan salesman dibawah tanggung jawab terdakwa jumlah keseluruhan selisih total penggelapan adalah Rp 164.513.080,00 (seratus enam puluh empat juta lima ratus tiga belas delapan puluh rupiah);

- Bahwa terdakwa menjelaskan tentang cara menguasai uang perusahaan pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 terdakwa selaku Supervisor divisi Motasa PT. Trios Sukses Makmur telah menerima angsuran pembayaran dari toko Dwi Karya (Dunia Belanja Indonesia) sebesar Rp. 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah) dari total nilai order sebesar Rp. 201.800.000,- (dua ratus satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun setelah menerima pembayaran tersebut terdakwa tidak menyerahkan uang pembayaran dari toko Dwi Karya (Dunia Belanja Indonesia) kepada Admin Keuangan PT. Trios Sukses Makmur Jl. KHR. Abdul Fattah No. 110, Kel. Botoran, Kec/Kab. Tulungagung dan pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 terdakwa kembali menerima pembayaran pelunasan dari toko Dwi Karya (Dunia Belanja Indonesia) sebesar Rp. 73.800.000,- (tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan kembali tidak menyetorkan uang pembayaran kepada Admin Keuangan PT. Trios Sukses Makmur Jl. KHR. Abdul Fattah No. 110, Kel. Botoran, Kec/Kab. Tulungagung, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 terdakwa menerima pembayaran dari toko Lani sebesar Rp. 41.713.080,- (empat puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan puluh rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan uang pembayaran dari toko Lani dengan menggabungkan pembayaran dari toko Dwi Karya (Dunia Belanja Indonesia) sebesar Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah) kepada Admin Keuangan yaitu saksi ANJAR OKTAVIANI yang menganggap pembayaran tersebut dari toko Dwi Karya (Dunia Belanja Indonesia) sehingga dengan demikian terdakwa masih membawa uang hasil pelunasan dari toko Dwi Karya (Dunia Belanja Indonesia) sebesar Rp. 164.513.080,- (seratus enam puluh empat juta lima ratus tiga belas ribu delapan puluh rupiah);

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2025/PN Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan uang perusahaan sebesar Rp 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah) untuk melakukan pelunasan pembayaran tagihannya di toko-toko yang lain sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), kemudian sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) terdakwa gabungkan dengan setoran dari Toko Iani sebesar Rp. 41.713.080 (empat puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan puluh rupiah) dan kemudian terdakwa setorkan sebesar Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah) kepada kasir sedangkan untuk uang pembayaran dari toko DWI KARYA pada tanggal 17 April 2025 sebanyak Rp 73.800.000,- (tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari diantaranya membeli celana panjang sebanyak 1 (satu) buah seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah diberikan kesempatan untuk mengembalikan kerugian yang diderita perusahaan namun tidak juga mengembalikan sehingga dilaporkan ke Polsek Tulungagung Kota guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan uang perusahaan guna memenuhi kebutuhan pribadinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Surat Pengangkatan Karyawan No: 001/TRIO'S/2024, 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No: NJP-20250414-231034 dan Faktur Penjualan No: NJP-20250414-232145, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran dan 1 (satu) buah celana panjang warna Cream merk LO-ARGENT ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa selaku karyawan PT. Trios Sukses Makmur berdasarkan Surat Keputusan No. : 001/TRIO'S/2024 yang bergerak dibidang penjualan produk Lada sebagai Supervisor divisi Motasa sejak bulan Desember 2023 dengan tugas pokok melakukan kendali sales, membuat laporan penjualan ke e-mail perusahaan dan membuat laporan pembayaran kepada koordinator Admin keuangan/kasir selanjutnya terdakwa menerima gaji

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2025/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dari perusahaan PT. Trios Sukses Makmur;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 sekira pukul 14.00 Wib., terdakwa dihubungi oleh atasannya Sdr. Andik Pujiarto selaku Manager Operasional dari P.T Trios Sukses Makmur yang mendapati laporan outlet toko Lani yang berada di pasar Ngemplak masuk Kel. Botoran telah terjadi permasalahan terkait nota tagihan barang di toko tersebut yang selanjutnya dikarenakan pada saat itu tersangka sedang sakit kemudian terdakwa dijemput sesampainya di kantor dilakukan audit internal didapatkan penghitungan ada selisih uang hasil penjualan barang produk lada yang terdakwa lakukan sebesar Rp. 41.713.080 (empat puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan puluh rupiah) dari toko Lani dan setelah dilakukan audit secara menyeluruh dari toko outlet dan salesman dibawah tanggung jawab terdakwa jumlah keseluruhan selisih total penggelapan adalah Rp.164.513.080,00 (seratus enam puluh empat juta lima ratus tiga belas delapan puluh rupiah);
- Bahwa cara terdakwa menguasai uang Perusahaan pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 terdakwa selaku Supervisor divisi Motasa PT. Trios Sukses Makmur telah menerima angsuran pembayaran dari toko Dwi Karya (Dunia Belanja Indonesia) sebesar Rp. 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah) dari total nilai order sebesar Rp. 201.800.000,- (dua ratus satu juta delapan ratus ribur rupiah), namun setelah menerima pembayaran tersebut terdakwa tidak menyerahkan uang pembayaran dari toko Dwi Karya (Dunia Belanja Indonesia) kepada Admin Keuangan PT.Trios Sukses Makmur Jl. KHR. Abdul Fattah No. 110, Kel. Botoran, Kec/Kab. Tulungagung ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 terdakwa kembali menerima pembayaran pelunasan dari toko Dwi Karya (Dunia Belanja Indonesia) sebesar Rp. 73.800.000,- (tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan kembali tidak menyetorkan uang pembayaran kepada Admin Keuangan PT. Trios Sukses Makmur Jl. KHR. Abdul Fattah No. 110, Kel. Botoran, Kec/Kab. Tulungagung, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 terdakwa menerima pembayaran dari toko Lani sebesar Rp. 41.713.080,- (empat puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu depan puluh rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan uang pembayaran dari toko Lani dengan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2025/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggabungkan pembayaran dari toko Dwi Karya (Dunia Belanja Indonesia) sebesar Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah) kepada Admin Keuangan yaitu saksi Anjar Oktaviani yang menganggap pembayaran tersebut dari toko Dwi Karya (Dunia Belanja Indonesia) sehingga dengan demikian terdakwa masih membawa uang hasil pelunasan dari toko Dwi Karya (Dunia Belanja Indonesia) sebesar Rp. 164.513.080,- (seratus enam puluh empat juta lima ratus tiga belas ribu delapan puluh rupiah) ;

- Bahwa terdakwa menggunakan uang Perusahaan sebesar Rp.128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah) untuk melakukan pelunasan pembayaran tagihannya di toko-toko yang lainnya sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), kemudian sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) terdakwa gabungkan dengan setoran dari Toko Iani sebesar Rp. 41.713.080 (empat puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan puluh rupiah) dan kemudian terdakwa setorkan sebesar Rp.79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah) kepada kasir sedangkan untuk uang pembayaran dari toko DWI KARYA pada tanggal 17 April 2025 sebanyak Rp 73.800.000,- (tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari diantaranya membeli celana panjang sebanyak 1 (satu) buah seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah diberikan kesempatan untuk mengembalikan kerugian yang diderita perusahaan namun tidak juga mengembalikan sehingga dilaporkan ke Polsek Tulungagung Kota guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan uang perusahaan guna memenuhi kebutuhan pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2025/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap suatu barang yang disebabkan adanya hubungan kerja atau karena pencaharian, atau karena mendapat upah untuk itu ;

## **Ad. 1. Unsur Barangsiapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” ialah orang perorangan sebagai individu yang oleh Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan selaku Terdakwa yang tidak lain adalah **terdakwa Nobella Hadi Wibowo Binti Yusrizal Hadi Wibowo** dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa dalam pasal ini adalah diri Terdakwa. Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

## **Ad.2. "Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" :**

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan batasan pengertian tentang “ Dengan sengaja “ tetapi petunjuk untuk mengetahui arti “ Kesengajaan “ dapat dilihat dari *Memorie Van Teolichting* ( MVT ) yang

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2025/PN Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengartikan kesengajaan (*Opzet*) sebagai menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak (*wils- theorie*) kesengajaan adalah adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang, sedangkan menurut teori pengetahuan (*Voorstelling-theorie*), kesengajaan berarti membayangkan timbulnya akibat perbuatannya ketika ia berbuat. Persamaan antara teori kehendak dengan teori pengetahuan adalah bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat ;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas dapatlah disimpulkan kesengajaan adalah merupakan suatu pengetahuan dan kehendak untuk berbuat;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah kehendak untuk mempunyai benda tersebut secara melawan hak, artinya kehendak memiliki barang tersebut bertentangan dengan kehendak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa kehendak untuk mempunyai dalam hukum pidana dapat terlihat dari perbuatan-perbuatan yang seolah-olah ia sebagai pemilik dari benda tersebut, misalnya menjual, menggadaikan, menikmati, menjaminkan, meminjamkan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 terdakwa selaku Supervisor divisi Motasa PT. Trios Sukses Makmur telah menerima angsuran pembayaran dari toko Dwi Karya (Dunia Belanja Indonesia) sebesar Rp. 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah) dari total nilai order sebesar Rp. 201.800.000,- (dua ratus satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun setelah menerima pembayaran tersebut terdakwa tidak menyerahkan uang pembayaran dari toko Dwi Karya (Dunia Belanja Indonesia) kepada Admin Keuangan PT. Trios Sukses Makmur Jl. KHR. Abdul Fattah No. 110, Kel. Botoran, Kec/Kab. Tulungagung dan pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 terdakwa kembali menerima pembayaran pelunasan dari toko Dwi Karya (Dunia Belanja Indonesia) sebesar Rp. 73.800.000,- (tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan kembali tidak menyetorkan uang pembayaran kepada Admin Keuangan PT. Trios Sukses Makmur Jl. KHR. Abdul Fattah No. 110, Kel. Botoran, Kec/Kab. Tulungagung, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 terdakwa menerima pembayaran dari toko Lani sebesar Rp.

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2025/PN Tlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41.713.080,- (empat puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan puluh rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan uang pembayaran dari toko Lani dengan menggabungkan pembayaran dari toko Dwi Karya (Dunia Belanja Indonesia) sebesar Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah) kepada Admin Keuangan yaitu saksi Anjar Oktaviani yang menganggap pembayaran tersebut dari toko Dwi Karya (Dunia Belanja Indonesia) sehingga dengan demikian terdakwa masih membawa uang hasil pelunasan dari toko Dwi Karya (Dunia Belanja Indonesia) sebesar Rp. 164.513.080,- (seratus enam puluh empat juta lima ratus tiga belas ribu delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Supervisor divisi Motasa yaitu melakukan kendali sales, membuat laporan penjualan ke e-mail perusahaan dan membuat laporan pembayaran kepada koordinator Admin keuangan/kasir, terdakwa telah menggunakan sisa pembayaran sebesar Rp. 164.513.080,- (seratus enam puluh empat juta lima ratus tiga belas ribu delapan puluh rupiah) untuk kepentingan pribadinya, jadi dapatlah disimpulkan. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap suatu barang yang disebabkan adanya hubungan kerja atau karena pencaharian, atau karena mendapat upah untuk itu ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa selaku karyawan PT. Trios Sukses Makmur berdasarkan Surat Keputusan No. : 001/TRIO'S/2024 yang bergerak dibidang penjualan produk Lada sebagai Supervisor divisi Motasa sejak bulan Desember 2023 dengan tugas pokok melakukan kendali sales, membuat laporan penjualan ke e-mail perusahaan dan membuat laporan pembayaran kepada koordinator Admin keuangan/kasir selanjutnya terdakwa menerima gaji sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dari perusahaan PT. Trios Sukses Makmur ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Supervisor divisi Motasa pada hari Selasa tanggal 15 April 2025, bertempat dikantor PT. Trios Sukses Makmur Jl. KHR. Abdul Fattah No. 110, Kel. Botoran, Kec/Kab. Tulungagung sehingga dengan demikian pada saat itu terdakwa masih sebagai karyawan yang

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2025/PN Tlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima upah uang untuk pekerjaannya. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan ini Majelis tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, maka oleh karena itu sudah layak dan adil apabila para terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan maka sesuai pasal 193 ayat (2) b jo pasal 21 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim cukup alasan untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka perintah penyerahan barang bukti tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP selengkapya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP sebelum menjatuhkan putusan, Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi para terdakwa :

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2025/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan PT. Trios Sukses Makmur mengalami kerugian sebesar Rp.164.513.080,- (seratus enam puluh empat juta lima ratus tiga belas ribu delapan puluh rupiah);

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa NOBELLA HADI WIBOWO Binti YUSRIZAL HADI WIBOWO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam jabatan*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dan 4 ( empat ) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Surat Pengangkatan Karyawan No: 001/TRIO'S/2024, 1 (satu) lembar Faktur Penjualan No: NJP-20250414-231034 dan Faktur Penjualan No: NJP-20250414-232145, 1 (satu) lembar Nota Pembayaran dan 1 (satu) buah celana panjang warna Cream merk LO-ARGENT;

## Dikembalikan kepada PT. Trios Sukses Makmur;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari **Senin, tanggal 20 Oktober 2025**, oleh kami, **Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H. dan Derry Wisnu Broto Karseno Putra., S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2025/PN Tlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 23 Oktober 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Gaguk Yuli Prastyo, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh **Mochamad Iskandar, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim Anggota,**

ttd.

**Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.**

**Hakim Ketua,**

ttd.

**Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H.**

ttd.

**Derry Wisnu Broto Karseno Putra, S.H., M.Hum.**

**Panitera Pengganti,**

ttd.

**Gaguk Yuli Prastyo, S.H.**

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.B/2025/PN Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22